



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan target pencapaian Bidang air Minum Sanitasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
  - b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);



15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 281);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH SINGKIL 2020 - 2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan akses sanitasi menyeluruh-penunjang layanan sanitasi berkelanjutan.
8. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten Aceh Singkil.
9. Kelompok kerja Air minum dan penyehatan Lingkungan yang disingkat Pokja AMPL merupakan kelompok kerja pemerintah kabupaten aceh singkil yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang Air minum, Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.

✓

10. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis umahtangga.
11. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
12. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah rumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten.
13. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik/system pengolahan air limbah (SPAL).
14. Sanitasi Layak untuk Pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA;
15. Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
16. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penghargaan adalah pemberian barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diputuskan oleh Bupati agar dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, atau pemerintah Kampung sebagai hasil upaya kinerja dalam mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember).





20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Provinsi Aceh yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan ditetapkan dengan Qanun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan ditetapkan dengan Qanun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah qanun kampung yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran kampung dalam kurun waktu satu tahun.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN**  
**DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH**  
**SINGKIL TAHUN 2020-2024**

**Pasal 2**

Dokumen SSK Aceh Singkil 2020 – 2024 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**Pasal 3**

Penyusunan Dokumen SSK Aceh Singkil 2020 – 2024 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan

**Pasal 4**

SSK Aceh Singkil 2020-2024 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan SKPK yang terkait Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBK bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi;

**Pasal 5**

SSK Aceh Singkil 2020 – 2024 disusun berdasarkan RPJMK Kabupaten Aceh Singkil untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2024 dan target SPM sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPK, Renja SKPK, dan APBK Kabupaten Aceh Singkil sampai dengan Tahun 2024.

BAB III  
PELAKSANAAN SSK ACEH SINGKIL 2020-2024

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Aceh Singkil 2020-2024 dilakukan melalui forum RKPK, Renja SKPK, APBK Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat melalui integrasi SSK Aceh Singkil ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Aceh Singkil 2020-2024 dengan dana di luar APBK Aceh Singkil maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SSK Aceh Singkil 2020-2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBK, APBA dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Aceh Singkil 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK Aceh Singkil terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPK dan Renja SKPK berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK ACEH SINGKIL  
2019-2023

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK Aceh Singkil dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK Aceh Singkil dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPK Kabupaten Aceh Singkil melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing.



- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPK melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja AMPL.
- (7) Ketua Pokja AMPL Kabupaten Aceh Singkil melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja AMPL Aceh Singkil.
- (8) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja AMPL.
- (9) Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil 2020-2024 sebagaimana telampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 8 Maret 2021  
24 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 8 Maret 2021  
24 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

*[Signature]*  
A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR ..... 573

↓